



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Staf Bagian Hukum dan SDM,



Istas Pratomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Mohammad Yusuf	Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
		2. Dominikus Uyub	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
		3. Ramadhani susanto	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
		4. M. Fransiskus Nalik	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
		5. Sulaiman Iskandar	Anggota KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
2.	Penanggungjawab	Hairullahmi	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu
3.	Ketua	Hairullahmi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Humas
4.	Sekretaris	Istas Pratomo	Kasubbag Hukum dan SDM
5.	Koordinator Tim Satgas	Herry Suladi	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	Ahmad Arifin	Plt.Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
7.	Tim Satgas SPIP	Doan M H Panjaitan	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
		Farah Labitha	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
		Mikhael Anderson	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
		Olivia Carolina Havie	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Anna Mariana Banangkuak	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Hazuar Nurwanto	Staf Subbag Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Istas Pratomo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
4.	Sekretaris	Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
5	Koordinator Tim Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kapuas Hulu;

NO	JABATAN	TUGAS
		2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
6	Koordinator Sekretariat Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7	Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 2. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Istas Pratomo